# BUPATI HALMAHERA BARAT

# J A I L O L O

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
## NOMOR 110.0 TAHUN 2014

**TENTANG**

## PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA DUM-DUM KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan status Kepala Desa Dum-Dum berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada Desa Dum-Dum di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Timur Nomor : 471/031/2014 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **BARTHO LOMBOTE** dari Jabatan Kepala Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengangkat Sdr. **RENAL LAKUMANE** sebagai Penjabat Kepala Desa Dum-Dum Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;

KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif;

KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain Menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 4 Agustus 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NAMTO H. ROBA**

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekertaris Daerah | |
| Ass.Bid Pem & Adm.Umum | |
| Kabag Hukum & Org | |
| Kepala BPMD | |

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Timur di Akelamo Kao.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.